



MODEL KEBIJAKAN K3 BERBASIS PP NOMOR 11 TAHUN 1979

Amiroel Oemara Syarief

Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, email: amiroel.syarief@yahoo.co.id

Wahyu Ramadhani

Universitas Sains Cut Nyak Dhien

ABSTRAK

Kecelakaan kerja terjadi bukan hanya karena workplace risk dan masalah manusia (human) tetapi disebabkan oleh pengawasan pemerintah yang masih lemah mengenai penerapan Peraturan Pemerintah mengenai K3. Pemerintah hanya menganggap semuanya akan berjalan lancar apabila sudah memiliki hukum yang tegas. Padahal dalam kenyataannya, penerapan K3 masih sangat kurang meskipun telah memiliki Undang-Undang yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model kebijakan k3 berbasis PP No. 11 Tahun 1979. Penelitian ini berjenis hukum normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan adanya model kebijakan berbasis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak bumi dan gas pemerintah dapat mengawasi perusahaan yang belum membudayakan K3 di perusahaannya sehingga setiap perusahaan lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja bagi setiap karyawan.

Kata kunci: model; kebijakan K3; PP Nomor 11 Tahun 1979

ABSTRACT

Accidents work occurs not only because of workplace risk and human problems but caused by government supervision is still weak regarding the use of government regulation on K3. The Government only considers it all going smoothly when it already has strict laws. The application of K3 is still very lacking despite having a strong constitution. The purpose of this research resulted in a model-based K3 policy No. 11 year 1979. This research is a normative law. The results derived from this research are with the model of government regulation-based policy number 11 year 1979 about occupational safety on the purification and processing of petroleum, and government gases can supervise companies that have not Cultivate K3 in his company so that every company prioritizes health and safety for every employee.

Keywords: model policy OSH; PP Number 11 The Year 1979

PENDAHULUAN

Didalam perkembangan dunia yang sangat pesat dengan menggunakan teknologi modern ini, sebuah perusahaan sangat memerlukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga mampu menghadapi segala dampak yang timbul akibat pesatnya perusahaan tersebut. Selain dari dampak positif seperti meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta keuntungan lainnya, ada juga dampak negatif yang timbul seperti penggunaan bahan-bahan yang sangat berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) penyebaran asap dan gas yang berlebihan dengan tidak menggunakan alat pelindung diri (masker) yang telah dipersiapkan termasuk bahan yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran serta merusak lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) tahun 2013 setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Terlebih

lagi, 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Tahun sebelumnya (2012) ILO mencatat angka kematian dikarenakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK)

sebanyak 2 juta kasus setiap tahun¹. Sementara itu, hasil laporan pelaksanaan kesehatan kerja di 26 Provinsi di Indonesia tahun 2013, jumlah kasus penyakit umum pada pekerja ada sekitar 2.998.766 kasus, dan jumlah kasus penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan berjumlah 428.844 kasus (depkes.go.id). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencatat bahwa sepanjang tahun 2013 jumlah pesertanya yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 129.911 orang, 75,8% yang menjadi korban adalah pekerja laki-laki, 69,59% dari kecelakaan tersebut terjadi di dalam perusahaan, 10,26% terjadi di luar perusahaan dan sisanya sekitar 20,15%.

Menurut data yang di peroleh pada tahun 2013 terjadi kecelakaan kerja di PT. Pertamina RU II Dumai Seorang tukang las tersengat listrik hingga mengakibatkan meninggal dunia, Oktober 2013 seorang pekerja kontrak PT. Pertamina RU II Dumai kembali dikabarkan meninggal dunia dalam kecelakaan kerja di lingkungan kilang minyak Putri Tujuh. Dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Pengelasan berbunyi:²

¹ International Labour Organization. (2013). *Adanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sarana untuk Produktifitas*. International Labour Organization Jakarta, hlm 8.

² Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak bumi dan gas.

- (1) Pekerjaan pengelasan hanya boleh dilakukan oleh ahli las yang ditunjuk oleh Kepala Teknik dan disahkan oleh Kepala Inspeksi.
- (2) Ahli las termaksud harus dicatat oleh Kepala Teknik dalam Buku Pemurnian dan Pengolahan.
- (3) Sebelum dilakukan pekerjaan pengelasan harus diambil tindakan pengamanan yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan keadaan setempat untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran atau ledakan.
- (4) Untuk pekerjaan pengelasan tertentu dan di tempat-tempat tertentu yang dianggap berbahaya wajib digunakan peralatan dan atau cara pengelasan yang khusus serta harus dengan izin tertulis Kepala Teknik dan harus diawasi oleh tenaga ahli dalam bidang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang ada dapat diidentifikasi yaitu Bagaimanakah model kebijakan k3 berbasis PP No. 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak bumi dan gas?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal Yang bersifat teoritis Yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan

norma hukum yang berkaitan dengan keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak bumi dan gas.

PEMBAHASAN

Model Kebijakan K3 Berbasis PP Nomor 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak Bumi dan Gas

Menurut OHSAS 18001: 2007 Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau akan mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja (termasuk pekerja kontrak atau kontraktor) dan juga tamu atau orang lain berada di tempat kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan yang baik pada semua personil di tempat kerja agar tidak menderita luka maupun menyebabkan penyakit di tempat kerja dengan mematuhi atau taat pada hukum dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja, yang tercermin pada perubahan sikap menuju keselamatan di tempat kerja.³ Dari beberapa teori tentang faktor penyebab kecelakaan yang ada, salah satunya yang sering digunakan adalah teori tiga faktor

³ Dewi, Rijuna. 2006. *Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Ecogreen Oleochemicals Medan Plant*. Skripsi Universitas Sumatera, hlm 84.

utama (*Three Main Factor Theory*). menurut teori ini disebutkan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Ketiga faktor tersebut dapat diuraikan menjadi:

1. Faktor Manusia

- a. Umur harus mendapat perhatian karena akan mempengaruhi kondisi fisik, mental, kemampuan kerja, dan tanggung jawab seseorang. Umur pekerja juga diatur oleh Undang-Undang Perburuhan yaitu Undang-Undang tanggal 6 Januari 1951 No.1 Pasal 1.⁴ Karyawan muda umumnya mempunyai fisik yang lebih kuat, dinamis, dan kreatif, tetapi cepat bosan, kurang bertanggung jawab, cenderung absensi, dan turnover-nya rendah. Secara umum usia 30 tahun atau lebih akan menurun beberapa kapasitas fisik, seperti penglihatan, pendengaran dan kecepatan reaksi. Sebaliknya mereka lebih berhati-hati, lebih dapat dipercaya dan lebih menyadari akan bahaya dari pada tenaga kerja usia muda. Efek menjadi tua terhadap terjadinya kecelakaan masih terus ditelaah. Namun begitu terdapat kecenderungan bahwa beberapa jenis kecelakaan

kerja seperti terjatuh lebih sering terjadi pada tenaga kerja usia 30 tahun atau lebih dari pada tenaga kerja berusia muda.

b. Jenis Kelamin

Jenis pekerjaan antara pria dan wanita sangatlah berbeda. Pembagian kerja secara sosial antara pria dan wanita menyebabkan perbedaan terjadinya paparan yang diterima orang, sehingga penyakit yang dialami berbeda pula. Kasus wanita lebih banyak daripada pria.⁵ Secara anatomis, fisiologis, dan psikologis tubuh wanita dan pria memiliki perbedaan sehingga dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dalam beban dan kebijakan kerja, diantaranya yaitu hamil dan haid. Dua peristiwa alami wanita itu memerlukan penyesuaian kebijakan yang khusus.

c. Masa Kerja

Masa kerja adalah sesuatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja bekerja disuatu tempat. Masa kerja dapat mempengaruhi kinerja baik positif maupun negatif. Memberi pengaruh positif pada kinerja bila dengan semakin lamanya masa kerja

⁴ Hasibuan, Melayu S.P, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 30.

⁵ Soemitra, Juli. 2000, *Kesehatan Lingkungan*. Gajah Mada University Press, Bandung, hlm. 42.

personal semakin berpengalaman dalam melaksanakan tugasnya. Sebaliknya, akan memberi pengaruh negatif apabila dengan semakin lamanya masa kerja akan timbul kebiasaan pada tenaga kerja. Hal ini biasanya terkait dengan pekerjaan yang bersifat monoton atau berulang-ulang. Masa kerja dikategorikan menjadi tiga yaitu: 1. Masa Kerja baru: < 6 tahun 2. Masa Kerja sedang: 6 – 10 tahun 3. Masa Kerja lama: > 10 tahun (MA. Tulus, 1992:121).

d. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Penggunaan alat pelindung diri yaitu penggunaan seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD tidak secara sempurna dapat melindungi tubuhnya, tetapi akan dapat mengurangi tingkat keparahan yang mungkin terjadi. Penggunaan alat pelindung diri dapat mencegah kecelakaan kerja sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan praktek pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri.

e. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat ia hidup, proses sosial yakni orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal.⁶ Pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka mereka cenderung untuk menghindari potensi bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

f. Perilaku

Variabel perilaku adalah salah satu di antara faktor individual yang mempengaruhi tingkat kecelakaan. Sikap terhadap kondisi kerja, kecelakaan dan praktik kerja yang aman bisa menjadi hal yang penting karena ternyata lebih banyak

⁶ Achmad, Munib, 2004, *Pengantar Ilmu Pendidikan*. UPT UNNES PRESS. Semarang, hlm 24.

persoalan yang disebabkan oleh pekerja yang ceroboh dibandingkan dengan mesin-mesin atau karena ketidakpedulian karyawan. Pada satu waktu, pekerja yang tidak puas dengan pekerjaannya dianggap memiliki tingkat kecelakaan kerja yang lebih tinggi. Namun demikian, asumsi ini telah dipertanyakan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun kepribadian, sikap karyawan, dan karakteristik individual karyawan tampaknya berpengaruh pada kecelakaan kerja, namun hubungan sebab akibat masih sulit dipastikan.

g. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat, dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori, dalam hal ini yang dimaksud adalah pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Timbulnya kecelakaan bekerja biasanya sebagai akibat atas kelalaian tenaga kerja atau perusahaan. Adapun kerusakan-kerusakan yang timbul, misalnya

kerusakan mesin atau kerusakan produk, sering tidak diharapkan perusahaan maupun tenaga kerja. Namun tidak mudah menghindari kemungkinan timbulnya risiko kecelakaan dan kerusakan. Apabila sering timbul hal tersebut, tindakan yang paling tepat dan harus dilakukan manajemen tenaga kerja adalah melakukan pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan dimaksudkan agar pemeliharaan terhadap alat-alat kerja dapat ditingkatkan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah mengurangi timbulnya kecelakaan kerja, kerusakan, dan peningkatan pemeliharaan terhadap alat-alat kerja.

h. Peraturan K3

Peraturan perundangan adalah ketentuan-ketentuan yang mewajibkan mengenai kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan dan pemeliharaan, pengawasan, pengujian dan cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha dan buruh, latihan, supervisi medis, P3K dan perawatan medis. Ada tidaknya peraturan K3 sangat berpengaruh dengan kejadian kecelakaan kerja. Untuk itu, sebaiknya peraturan

dibuat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan

2. Faktor Lingkungan

- a. Kebisingan, bising adalah suara/bunyi yang tidak diinginkan. Kebisingan pada tenaga kerja dapat mengurangi kenyamanan dalam bekerja, mengganggu komunikasi/percakapan antar pekerja, mengurangi konsentrasi, menurunkan daya dengar dan tuli akibat kebisingan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja, Intensitas kebisingan yang dianjurkan adalah 85 dBA untuk 8 jam kerja.
- b. Suhu Udara, dari suatu penyelidikan diperoleh hasil bahwa produktivitas kerja manusia akan mencapai tingkat yang paling tinggi pada temperatur sekitar 24°C- 27°C. Suhu dingin mengurangi efisiensi dengan keluhan kaku dan kurangnya koordinasi otot. Suhu panas terutama berakibat menurunkan prestasi kerja pekerja, mengurangi kelincahan, memperpanjang waktu reaksi dan waktu pengambilan keputusan, mengganggu kecermatan kerja otak, mengganggu koordinasi syaraf

perasa dan motoris, serta memudahkan untuk dirangsang. Sedangkan menurut Grandjean dikondisi panas sekeliling yang berlebih akan mengakibatkan rasa letih dan kantuk, mengurangi kestabilan dan meningkatkan jumlah angka kesalahan kerja. Hal ini akan menurunkan daya kreasi tubuh manusia untuk menghasilkan panas dengan jumlah yang sangat sedikit.

- c. Penerangan ditempat kerja adalah salah satu sumber cahaya yang menerangi benda-benda di tempat kerja. Banyak obyek kerja beserta benda atau alat dan kondisi di sekitar yang perlu dilihat oleh tenaga kerja. Hal ini penting untuk menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi. Penerangan yang baik memungkinkan tenaga kerja melihat obyek yang dikerjakan secara jelas, cepat dan tanpa upaya-upaya tidak perlu. Penerangan adalah penting sebagai suatu faktor keselamatan dalam lingkungan fisik pekerja. Beberapa penyelidikan mengenai hubungan antara produksi dan penerangan telah memperlihatkan bahwa penerangan yang cukup dan diatur sesuai dengan jenis pekerjaan yang harus dilakukan secara tidak langsung dapat mengurangi

banyaknya kecelakaan. Faktor penerangan yang berperan pada kecelakaan antara lain kilauan cahaya langsung pantulan benda mengkilap dan bayang-bayang gelap. Selain itu pencahayaan yang kurang memadai atau menyilaukan akan melelahkan mata. Kelelahan mata akan menimbulkan rasa kantuk dan hal ini berbahaya bila karyawan mengoperasikan mesin-mesin berbahaya sehingga dapat menyebabkan kecelakaan.

d. Lantai Licin

Lantai dalam tempat kerja harus terbuat dari bahan yang keras, tahan air dan bahan kimia yang merusak.⁷ Karena lantai licin akibat tumpahan air, tahan minyak atau oli berpotensi besar terhadap terjadinya kecelakaan, seperti terpeleset.

3. Faktor Peralatan

a. Kondisi Mesin

Dengan mesin dan alat mekanik, produksi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Selain itu, beban kerja faktor manusia dikurangi dan pekerjaan dapat lebih berarti. Apabila keadaan mesin rusak, dan tidak segera diantisipasi dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan

kerja. Ketersediaan alat pengaman mesin Mesin dan alat mekanik terutama diamankan dengan pemasangan pagar dan perlengkapan pengamanan mesin atau disebut pengaman mesin. Dapat ditekannya angka kecelakaan kerja oleh mesin adalah akibat dari secara meluasnya dipergunakan pengaman tersebut. Penerapan tersebut adalah pencerminan kewajiban perundang-undangan, pengertian dari pihak yang bersangkutan, dan sebagainya.

b. Letak Mesin

Terdapat hubungan yang timbal balik antara manusia dan mesin. Fungsi manusia dalam hubungan manusia mesin dalam rangkaian produksi adalah sebagai pengendali jalannya mesin tersebut. Mesin dan alat diatur sehingga cukup aman dan efisien untuk melakukan pekerjaan dan mudah.⁸ Termasuk juga dalam tata letak dalam menempatkan posisi mesin. Semakin jauh letak mesin dengan pekerja, maka potensi bahaya yang menyebabkan kecelakaan akan lebih kecil. Sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan yang mungkin terjadi.

⁷ Bennet Silalahi. 1995. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jakarta: Bina Rupa Aksara, hlm 32.

⁸ A. M. Sugeng Budiono. 2003. Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja. Badan Penerbit UNDIP. Semarang, hlm 21.

Setiap perusahaan sewajarnya memiliki strategi memperkecil atau bahkan menghilangkan kejadian kecelakaan dan penyakit kerja di kalangan karyawan sesuai dengan kondisi perusahaan. Strategi yang perlu diterapkan perusahaan meliputi:

- a. Pihak manajemen perlu menetapkan bentuk perlindungan bagi karyawan dalam menghadapi kejadian kecelakaan dan penyakit kerja.
- b. Pihak manajemen dapat menentukan apakah peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bersifat formal ataukah informal.
- c. Pihak manajemen perlu proaktif dan reaktif dalam pengembangan prosedur dan rencana tentang keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.
- d. Pihak manajemen dapat menggunakan tingkat derajat keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi sebagai faktor promosi perusahaan ke khalayak luas artinya perusahaan sangat peduli dengan keselamatan dan kesehatan kerja para karyawannya.

Dari hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa masalah K3 bukan pada keberadaan Peraturan per-Undang-Undangan itu sendiri tetapi kepada pengawasan pemerintah yang masih lemah mengenai penerapn K3. Hasil studi literatur juga menunjukkan bahwa masalah utama di

bidang K3 saat ini termasuk juga di perusahaan Pertamina adalah masalah resiko K3 di tempat kerja (*workplace risk*) dan masalah manusia (*human*), sehingga memerlukan pendekatan *risk manajemen* adalah suatu upaya mengelola resiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik. Sehingga memungkinkan manajemen untuk meningkatkan hasil dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang ada dan *safety culture* adalah bagaimana keselamatan dipahami, dinilai dan dijadikan prioritas dalam sebuah organisasi. Budaya keselamatan juga bisa didiskripsikan sebagai "bagaimana sebuah organisasi bersikap ketika tidak ada yang mengawasi".

Dalam kedua faktor diatas Peraturan Pemerintah harus terintegrasi dengan keselamatan kerja di setiap perusahaan, peraturan yang mengatur Kesehatan dan Keselamatan kerja dapat diidentifikasi sebanyak delapan (8) buah yang terdiri dari: Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Sebagai penjabaran dan kelengkapan Undang-undang tersebut, Pemerintah juga

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diantaranya adalah: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja.

Negara Indonesia adalah negara hukum⁹. Sebagai konsekuensinya pembangunan di bidang hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Hal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah didirikan

untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum.¹⁰ Hal ini yang disebut pemerintah yang berkedaulatan. Pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan (*authority*) yang tertinggi (*supreme*) dan tidak terbatas (*unlimited*).¹¹ Konsekuensi Indonesia sebagai negara kesejahteraan, negara harus ikut campur dalam kehidupan rakyat, termasuk ikut campur dalam bidang ketenagakerjaan.¹²

Dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi terdapat kebijakan K3 dalam Pasal 8 berbunyi:

⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.


¹⁰Henny Nuraeny, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, dalam buku Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan* (buku dipersembahkan sebagai kado ulang tahun ke-53 bagi Dwidja Priyatno), Bekasi, Gramata Publishing, hlm 130.

¹¹Netty SR Naiborhu, 2018, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanaman Modal Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 4 No. 1, Juni ISSN: 2477-5681, Cianjur, hlm 64.

¹²Zulkarnaen. A.H, 2016, Masalah Rawan Dalam Hubungan Industrial dan Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol.II No.02, Juli, ISSN: 2477-5681, Cianjur, hlm 807.

- (1) Tempat kerja harus bersih dan dipelihara dengan baik
- (2) Tempat kerja harus dilengkapi dengan penerangan yang baik, sesuai dengan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja
- (3) Ruang kerja harus mempunyai ventilasi yang baik yang disesuaikan dengan jumlah orang dan keadaan udara yang terdapat didalam ruangan tersebut
- (4) Ruangan kerja harus diatur sedemikian rupa, sehingga kebisingan berada dibawah nilai ambang batas yang ditentukan atau apabila hal ini tidak dapat dicapai para pekerja harus dilengkapi dengan alat pelindung diri
- (5) Ruang kerja harus dapat dicapai dan ditinggalkan dengan mudah dan aman melalui pintu-pintu tertentu dan harus terpelihara dengan baik
- (6) Ditempat-tempat tertentu untuk keadaan darurat harus tersedia alat-alat penyelamat yang sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan peraturan pemerintah diatas dapat disimpulkan struktur model ideal Kebijakan K3 berbasis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan minyak dan Gas Bumi dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Model Ideal Kebijakan K3 Berbasis PP Nomor 11 Tahun 1979

Analisis yang didapat bahwa Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Bumi Dan Gas mengandung sanksi yang terdapat dalam pasal 53 ayat (1) berbunyi:

Dipidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Pengusaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan BAB I Pasal 3 ayat-ayat (1), (2), dan (3),BAB II Pasal-pasal 4 ayat-ayat (1), (2), dan Pasal 5, BAB XIX Pasal 34, BAB XX Pasal 36 ayat-ayat (1) dan (4), BAB XXI Pasal 37, BAB XXII Pasal 40 ayat-ayat (1) dan (2) dan BAB

XXV Pasal 46 ayat-ayat (2) dan (3).

Dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) BAB XXV Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Bumi Dan Gas berbunyi:

(1) Kepala Teknik wajib menjaga ditaatinya ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini dengan cara membina, memberikan instruksi, menyediakan peralatan dan perlengkapan serta melakukan pengawasan yang diperlukan, sepanjang hal itu tidak ditetapkan secara nyata-nyata menjadi kewajiban Pengusaha.

(2) Setiap pekerja yang menjadi bawahan dari Pengusaha atau Kepala Teknik yang ditunjuk menjadi pimpinan atau ditunjuk untuk melakukan pengawasan pada suatu bagian daripada suatu pekerjaan di dalam batas-batas lingkungan pekerjaan yang menjadi wewenangnya, wajib menjaga ditaatinya ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini seperti halnya seorang Kepala Teknik.

Sanksi yang terdapat dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Dipidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Kepala Teknik yang melakukan

pelanggaran atas ketentuan-ketentuan BAB XXV Pasal-pasal 45 ayat (1). Dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran K3 maka dilakukan uji coba model dengan menggunakan rujukan literatur yang berkaitan dengan kasus K3 di Indonesia. Ringkasan kecelakaan kerja yang terjadi dapat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Pertamina dan PT. Perusahaan Gas Negara

No	PT. Pertamina	Tahun	Kasus	Rawat	Meninggal
1.	PT. Pertamina Cilacap	2011	Jatuh di Kilang minyak	4 Orang	3 Orang
2.	PT. Pertamina RU V Balikpapan	2011	Jatuh dari lantai 12	1 Orang	1 Orang
3.	PT. Pertamina RU II Dumai	2012	Tersengat listrik	-	1 Orang
4.	PT. Pertamina RU II Dumai	2013	Mengelas Pipa	-	1 Orang
5.	PT. Pertamina RU II Dumai	2013	-	3 Orang	-
6.	PT. Pertamina Pangkal Bun	2015	Terkena bagian tabung sand blast	-	1 Orang
7.	PT. Pertamina RU V Balikpapan	2017	Tersengat Listrik	-	1 Orang
8.	PT. Pertamina RU V Balikpapan	2017	Luka Bakar	2 Orang	-
9.	PT. Perusahaan Gas Negara Duri	2018	Terhimpit Pipa	-	1 Orang
10.	PT. Pertamina RU II Dumai	2018	Roboh BD (Breasting Dolphin)	1 Orang	1 Orang

Dari tabel ini berarti bahwa kebijakan K3 berdasarkan PP No. 11 Tahun 1979 masih belum ditaati oleh sebagian perusahaan dan belum terintegrasi sehingga penerapan tentunya belum efektif. Dari kasus kecelakaan kerja diatas

didalam pelaksanaan ditemui hambatan serta kendala-kendala. Ada hambatan bersifat makro (ditingkat nasional) ada hambatan mikro (dalam perusahaan) terdiri dari:

a. Hambatan makro

- Pemerintah
Masih dirasakan adanya kekurangan dalam masalah pembinaan (formal & non formal), bimbingan (pelayanan informasi, standar, *code of practice*), pengawasan (peraturan, pemantauan/monitoring serta sanksi terhadap pelanggaran).
- Teknologi
Perkembangan teknologi perlu diantisipasi agar bahaya yang ditimbulkannya dapat diminimalisasi atau dihilangkan sama sekali dengan pemanfaatan ketrampilan di bidang pengendalian bahaya.
- Sosial Budaya
Adanya kesenjangan sosial budaya dalam bentuk rendahnya disiplin dan kesadaran masyarakat terhadap masalah keselamatan kerja, kebijakan asuransi yang tidak berorientasi pada pengendalian bahaya, perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti terhadap bahaya-bahaya yang terdapat pada industri dengan teknologi canggih serta adanya

budaya "santai" dan "tidak peduli" dari masyarakat atau dengan kata lain belum ada "budaya" mengutamakan keselamatan di dalam masyarakat/pekerja.

b. Hambatan Mikro

- Kesadaran, dukungan, dan keterlibatan
Kesadaran, dukungan dan keterlibatan manajemen operasi terhadap usaha pengendalian bahaya dirasakan masih sangat kurang. Keadaan ini akan membudaya mulai dari lapis bawah sehingga banyak para karyawan memiliki kesadaran keselamatan yang rendah, disamping itu pengetahuan mereka terhadap bidang rekayasa dan manajemen keselamatan kerja juga sangat terbatas. Ditambah lagi anggapan bahwa K3 adalah *cost center* yang padahal sebenarnya justru sebaliknya.
- Kemampuan yang terbatas dari petugas
Kemampuan petugas keselamatan kerja dibidang rekayasa operasi, rekayasa keselamatan kerja, manajemen pengendalian bahaya dirasakan sangat kurang sehingga merupakan kendala diperolehnya kinerja keselamatan kerja yang baik. Akibat daripada kekurangan ini

terdapatnya kesenjangan antara makin majunya teknologi terapan dengan dampak negatif yang makin tinggi dengan kemampuan para petugas keselamatan kerja dalam mengantisipasi keadaan yang makin berbahaya. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengembangan SDM di bidang K3 atau kurang dikembangkannya perkembangan dunia pendidikan di bidang ini.

- *Standard, code of practice*

Masih kurangnya standard-standard dan code practice di bidang keselamatan kerja serta penyebaran informasi di bidang pengendalian bahaya industri yang masih terbatas akan menambah memperbesar resiko yang dihadapi.

Atas dasar dari kecelakaan kerja ini maka disusun suatu model kebijakan K3 berdasarkan PP No. 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Minyak Bumi dan Gas.

Model Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

1. Menjaga lingkungan kerja yang aman, sehat dan produktif bagi seluruh karyawan di tempat kerja beserta mitra kerja

2. Membudayakan budaya K3 di setiap pekerjaan agar tercapainya zero accident dilingkungan kerja
3. Memastikan semua peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ditegakkan secara konsisten oleh semua pihak
4. Menerapkan ISO 45001:2018 sebagai pendukung peraturan Perundang-Undangan K3
5. Mengingat dan memberi sanksi atau penghargaan kepada karyawan dan pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang safety
6. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan
7. Terlibat aktif dalam program K3 dan meningkatkan sistem manajemen secara berkelanjutan
8. Memberikan pelatihan dan pembinaan K3 kepada karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran karyawan terhadap K3
9. Memastikan kebijakan Kesehatan dan keselamatan kerja disosialisasikan dan diterapkan oleh pejabat, karyawan dan mitra kerja dilingkungan perusahaan

Dalam model ini di terapkan juga ISO 45001:2018 yang bertujuan untuk mendukung Peraturan Pemerintah mengenai K3 yang merupakan standar baru dan berbeda, bukan revisi atau pembaruan.

Standar Internasional yang menentukan persyaratan untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (OH&S), dengan panduan penggunaannya, untuk memungkinkan sebuah organisasi memperbaiki kinerja K3 secara proaktif dalam mencegah Kecelakaan Kerja dan dampak buruk bagi kesehatan. ISO 45001 tidak dimaksudkan sebagai dokumen yang mengikat secara hukum, ini adalah alat bagi manajemen secara sukarela oleh organisasi yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan resiko bahaya.

Analisis Yuridis

Penerapan sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak menerapkan budaya K3 seharusnya ditinjau kembali oleh pemerintah. Pemerintah bukan hanya sebagai pembuat peraturan tetapi juga harus mengawasi jalannya K3 disetiap perusahaan, khususnya PT. Pertamina (Persero). Hampir setiap tahun terjadi kecelakaan kerja yang menimpa karyawan baik luka kecil hingga menyebabkan kematian. Dalam pasal 53 ayat (1) mengandung sanksi yang berbunyi: Dipidana selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Kepala Teknik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan BAB XXV Pasal-pasal 45 ayat (1).

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi bukan hanya karena workplace risk dan masalah manusia (human), tetapi karena pengawasan pemerintah yang masih lemah mengenai penerapan Peraturan Pemerintah mengenai K3. Pemerintah hanya menganggap semuanya akan berjalan lancar apabila sudah memiliki hukum yang tegas. Padahal dalam kenyataannya, penerapan K3 masih sangat kurang meskipun telah memiliki Undang-Undang yang kuat. Sehingga penulis membuat suatu model kebijakan berbasis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak bumi dan gas agar pemerintah dapat mengawasi perusahaan yang belum membudayakan K3 di perusahaannya, kemudian dibuatnya model kebijakan ini supaya perusahaan lebih mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi setiap karyawannya memberikan pelatihan dan pembinaan K3 untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran karyawan terhadap K3.

Saran

Menurut International Labour Organization (ILO) tahun 2013 Kecelakaan kerja hampir setiap 15 detik menimpa karyawan saat bekerja, ini berarti bahwa minimnya pengetahuan tentang penerapan K3 bagi karyawan yang sedang bekerja. Disini penulis menyarankan kepada semua pihak yang terkait harus bekerja sama baik itu pemerintah selaku pembuat Peraturan Perundang-Undangan tetap mengawasi jalannya aturan tersebut dan perusahaan yang melaksanakan peraturan tersebut dapat meningkatkan pelatihan bagi karyawan sehingga dapat membudayakan K3 dilingkungan tempat kerja dan tercapainya *zero accident* ditempat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Munib, 2004, *Pengantar Ilmu Pendidikan*. UPT UNNES PRESS. Semarang.
- A. M. Sugeng Budiono. 2003. *Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Bennet Silalahi. 1995. *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Dewi, Rijuna. 2006. *Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Ecogreen Oleochemicals Medan Plant*. Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan.

Hasibuan, Melayu S.P, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.

Henny Nuraeny, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, dalam buku *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan* (buku dipersembahkan sebagai kado ulang tahun ke-53 bagi Dwidja Priyatno), Gramata Publishing, Bekasi.

International Labour Organization. (2013). *Adanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sarana Untuk Produktifitas*. International Labour Organization Jakarta.

Soemitra, Juli. 2000, *Kesehatan Lingkungan*. Gajah Mada University Press, Bandung.

Jurnal

- Netty SR Naiborhu, 2018, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanaman Modal Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 4 No. 1, Juni ISSN: 2477-5681, Cianjur.
- Zulkarnaen. A.H, 2016, Masalah Rawan Dalam Hubungan Industrial dan Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. II No. 02, Juli, ISSN: 2477-5681, Cianjur.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
1979 Tentang Keselamatan Kerja
Pada Pemurnian Dan Pengolahan
Minyak Bumi dan Gas.